

**PENETAPAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN - KOTA PARIAMAN
2024**

Kpt 275 TAHUN 2024, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 163/1377/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KKPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KKPU No. 475 Tahun 2022; KWAKO Pariaman No. 163/1377/2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Mei 2024.
- Lamp. : 1 hlm.